

## Kejaksaan Negeri Ketapang



Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

[kejar-ketapang.kejaksaan.go.id/](http://kejar-ketapang.kejaksaan.go.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

# SAPU RUMAH "Saksi Punya Rumah"

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

## Persyaratan

1. KTP
2. Surat Penggilan Saksi (P-37)
3. Jangka waktu menempati Rumah Singgah Saksi adalah maksimal 2x24 jam
4. Saksi menjaga kebersihan Rumah Singgah Saksi selama menempati Rumah Singgah Saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Saksi menghubungi Hotline Pidum yang tersedia dengan memberikan foto KTP, Surat Panggilan Saksi (P-37) serta alamat dan informasi jarak yang ditempuh saksi menuju tempat Persidangan
2. Petugas menyiapkan rumah Singgah Saksi
3. Saksi Pergi Ke PTSP Kejaksaan Negeri Ketapang
4. Saksi mengisi buku tamu
5. Petugas mengarahkan Saksi ke Rumah Singgah Saksi
6. Saksi Menempati Rumah Singgah

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian jika persyaratan sudah dianggap lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Persidangan

## Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

[kejariketapang.kejaksaan.go.id/](https://kejariketapang.kejaksaan.go.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /  
Kejaksaan Negeri Ketapang

1. Pengaduan Rumah Singgah Saksivia Whatsapp : 085175484842;
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejariketapang.kejaksaan.go.id/> ;
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/> ;
4. Pengaduan via Email : [kejariketapang@kejaksaan.go.id](mailto:kejariketapang@kejaksaan.go.id)